

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Kelompok Tani Rimba Lestari
No. Akta : Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH
Nomor 12 Tanggal 08 Januari 2015
Luas : ± 712,65 Ha
Lokasi : Dusun II, Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari
Nuban, Kab. Lampung Timur, Provinsi
Lampung
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-294
Masa Berlaku : 19 Maret 2015 s/d 18 Maret 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2017, karena tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan ke - 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

28 Agustus 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 192.6/SKEP-MUTU/VIII/2017

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI RIMBA LESTARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 2521.29/EXT-MUTU/XI/2016 Tanggal 21 November 2016 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani Rimba Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0071.2/MUTU/LVLKHutan/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Rimba Lestari.

2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 066a.3/SKEP-MUTU/III/15 Tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Rimba Lestari.
3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No 054.3/SKEP-MUTU/III/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Tani Rimba Lestari.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-294 atas nama Kelompok Tani Rimba Lestari disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilaian Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.

KEDUA : Kelompok Tani Rimba Lestari tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Agustus 2017
LVLK PT Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan